



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

NAGARI INDERAPURA UTARA

KEPUTUSAN

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/39/kpts/WN-IU/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RPJM NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN 2017-2023**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMNag
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJMNag.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag).
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Un dang – Undang Drt.Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang 1958 Nomor 108 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah di

Ubah Beberapa kali, Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standard Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **Menetapkan Susunan Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2017 - 2023 sebagai berikut :**

Pembina:	: 1. AHMAD ZUHRI	(Wali Nagari)
Ketua	: 2. KUN HENDARTO	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: 3. MUKLIS	(Ketua LPM)
	4. RIDO PRIMADI,	(Aparatur Nagari)
	5. ANDRI	(Aparatur Nagari)
	6. RAMIN SUPRIYANTO	(Aparatur Nagari)
	7. YENI KARLINA YANTI TOPIA	(KPMD)
	8. NENENG SUHARTI	(Unsur Perempuan)
	9. ZULFITRI	(Unsur Masyarakat)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Revisi RPJMNag adalah menyusun Rancangan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara (RPJMNag) Tahun 2017 – 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKD) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif mengacu pada RPJM sebelumnya.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Revisi RPJMNag mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa/Nagari, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, Permendes PDT dan Trans No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari dan Permendes PDT dan Trans No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

- Keempat** : Tim Penyusun Revisi RPJMNag dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima** : Masa tugas Tim Penyusun Revisi RPJMNag terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Wali Nagari ini, sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari (Perdes) tentang Revisi RPJMNag tahun 2017 – 2023 oleh Wali Nagari.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 16 Agustus 2019



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua BAMUS Nagari Inderapura utara
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip,